

Asuransi Pengangkutan / Marine Cargo Insurance

Versi Umum



Ringkasan Informasi Produk dan / atau Layanan Versi Umum

Nama Penerbit :	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	Jenis Produk :	Asuransi Cargo
Nama Produk :	Asuransi Pengangkutan / Marine Cargo Insurance	Deskripsi Produk :	Asuransi Pengangkutan / Marine Cargo Insurance merupakan produk asuransi milik PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk yang memberikan jaminan perlindungan atas muatan atau kargo Anda terhadap risiko-risiko kapal tenggelam, kerusakan akibat air laut, terbaliknya kendaraan atau alat angkut, kecelakaan pada pesawat udara, risiko loading atau unloading kargo, risiko general average, dan berbagai risiko lainnya yang terjadi dalam masa pengangkutan.
Mata Uang :	Rupiah		

Fitur Utama Produk

Objek Pertanggungan:	Muatan atau kargo	Periode Pertanggungan :	Tahunan
Manfaat Pertanggungan:	Sesuai dengan yang tertera pada Ikhtisar Pertanggungan	Premi :	Sesuai dengan yang tertera pada Ikhtisar Pertanggungan
Harga Pertanggungan:	Sesuai dengan yang tertera pada Ikhtisar Pertanggungan		

Manfaat Produk

Yang Dapat Diasuransikan

1. Building Material (Bahan Bangunan)
2. Consumer Goods (Barang Konsumsi)
3. Food & Beverage (Makanan & Minuman)
4. General Cargo (Kargo Umum)

Risiko Produk

1. Zurich tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Anda isi sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak.
2. Klaim tidak dibayarkan oleh Zurich apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan.

Manfaat Produk

5. Machinery & Sparepart (excluding critical item or precision machinery) (Mesin & suku cadangnya, kecuali Item kritis atau Mesin presisi).
6. Office & Home Appliances (Peralatan Kantor & Rumah Tangga)
7. Pharmaceutical (Farmasi)
8. Plastic Goods (Barang Plastik)
9. Steel Product (Produk Baja)
10. Textile & Garment (Tekstil & Garmen)



Risiko Produk

3. Zurich menolak klaim apabila permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu Polis.
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Zurich dan Anda yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolakny klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Zurich ke Anda, dan sebagainya.
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak bisa dikontrol oleh Zurich dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Anda yang berdampak tidak dibayarkan manfaat maupun pengakhiran pertanggungan.

Biaya

- Premi: Besaran jumlah premi tergantung dari besarnya harga pertanggungan dan/atau sesuai dengan paket yang dipilih.
- Biaya Materai: Rp10.000*
*Tidak dikenakan materai apabila nilai premi lebih dari Rp150.000
- Biaya Administrasi Pencetakan Polis: Rp44.000**
**Sesuai permintaan pelanggan

Pengecualian

Dalam hal apapun asuransi ini tidak menjamin kerugian ataupun kerusakan karena:

1. *kesalahan yang disengaja oleh Anda*
2. *kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar, atau keausan yang wajar dari objek yang diasuransikan.*
3. *tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkus atau penyiapan obyek yang diasuransikan.*
4. *kerusakan sendiri atau sifat alamiah obyek yang diasuransikan.*
5. *disebabkan oleh keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang diasuransikan.*
6. *kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari insolvensi atau kegagalan keuangan pemilik pengelola pencharter atau operator kapal.*
7. *kerusakan yang disengaja atau penghancuran yang disengaja pada obyek yang diasuransikan atau bagian daripadanya oleh tindakan salah dari satu orang atau lebih.*
8. *kerugian kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang apapun yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan/atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif.*
9. *ketidak-laik lautan kapal atau perahu, ketidak sempurnaan kapal perahu alat angkut kontainer atau mobil box untuk pengangkutan yang aman atas obyek yang diasuransikan,*
10. *perang saudara revolusi pemberontakan pembangkitan rakyat, atau kerusuhan sipil yang timbul daripadanya, atau tiap tindakan yang bersifat permusuhan oleh atau terhadap pihak yang berkuasa.*
11. *perampasan penyitaan penangkapan pembatasan kebebasan atau penahanan, dan akibat dari padanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut.*
12. *ranjau torpedo bom atau senjata perang lainnya yang tidak terurus lagi.*
13. *yang disebabkan oleh pemogok, pekerja yang terkena penghalangan bekerja, atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.*
14. *yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan buruh, kerusuhan atau huru-hara.*
15. *yang disebabkan oleh teroris atau orang yang bertindak dengan motif politik.*

Syarat, Ketentuan, dan Layanan Pelanggan

Syarat Kepesertaan

1. Dokumen Yang Dibutuhkan:
 - 1) Melengkapi Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
 - 2) Deskripsi, Kuantitas, Nilai Asuransi dari barang yang dikirim,
 - 3) Dokumen Pelengkap: *Bill of Lading* (konosemen muatan kapal) atau *airway bill*, *Delivery Order*, *Packing List*
 - 4) Data detail kapal (Nama, Jenis/Tipe, GRT, Tahun Pembuatan dan Klasifikasi) dan No Pelayaran (jika ada) atau alat angkut darat (Type, nomor Polisi)
 - 5) Dokumen tambahan lain bila dibutuhkan.

2. Jenis Angkutan :

a. Alat Angkut Laut

Steel Vessel / Kapal baja mesin , dengan kondisi :

- Maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun untuk kapal *classed*
 - Maksimal 25 (dua puluh lima) tahun untuk Kapal *Non-classed* di perairan Indonesia saja
- Lebih dari 500 (lima ratus) GRT /tonase bruto dengan sertifikasi ISM Code

b. Pengangkutan Udara

Pesawat komersial yang sudah terjadwal

c. Pengangkutan Darat

Dikirim dengan Truk Tertutup dan/atau Truk *Trailer* dan/atau Truk Kontainer dan/atau *Blindvan* dan/atau Bus Cargo dalam kondisi laik jalan

3. Produk asuransi ini memerlukan proses *full assessment* dari Zurich berdasarkan jenis dan batas jaminan yang diinginkan oleh Tertanggung untuk setiap manfaat yang dibutuhkan.

Mekanisme Klaim

1. Melaporkan kejadian tersebut ke Zurich Care secara lisan atau tertulis atas kejadian yang dialami, maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal terjadinya kerugian/peristiwa.
2. Pengajuan klaim harus dilengkapi dengan dokumen – dokumen sebagai berikut:
 - Formulir Laporan Klaim yang diisi lengkap.
 - Fotokopi Polis Asuransi / Ikhtisar Pertanggungan.
 - Berita Acara Kronologis kejadian.
 - Perincian perkiraan kerugian yang didukung penawaran biaya perbaikan dari supplier/kontraktor (minimal 2 kontraktor).
 - Kwitansi atau Faktur Pembelian atas perbaikan objek pertanggungan.
 - Surat Keterangan dari pihak berwenang setempat.
 - Foto–foto detail kerusakan.
 - Dokumen-dokumen kepemilikan atas objek pertanggungan yang diasuransikan.
 - Dokumen tambahan lainnya jika diperlukan.
3. Zurich memproses dan menyelesaikan klaim, termasuk membayarkan manfaat asuransi jika disetujui dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Zurich menerima dokumen klaim yang dipersyaratkan dalam Polis Asuransi secara lengkap dan benar.

Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

1. Anda dapat menyampaikan keluhan ataupun pengaduan langsung ke Zurich melalui Zurich Care 1500 456.
2. Anda memiliki waktu 10 hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen.
3. Zurich akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan:
 - Lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima oleh Zurich.
 - Tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap oleh Zurich.

Simulasi Produk

Simulasi Pertanggungan

PT Pelangi Indonesia ingin Asuransi Pengangkutan / Marine Cargo Insurance untuk mengasuransikan pengangkutan barang menggunakan Tongkang & Tug Boat dengan rute dari Merak ke Bakauheni Lampung dengan jaminan ICC A.

Nilai pertanggungan dihitung berdasarkan total jumlah barang yang dikirim yaitu Rp2.000.000.000,-. Setelah melakukan assessment, Zurich menerima pengajuan tersebut dengan tarif premi 0,2% per *shipment*, dengan detail sebagai berikut:

$Rp2.000.000.000 \times 0,2\% = Rp4.000.000,-$

Simulasi Klaim

PT Pelangi Indonesia yang telah memiliki PT Asuransi Pengangkutan / Marine Cargo Insurance mengalami kerugian yang disebabkan oleh masuknya air laut kedalam kanton sehingga barang-barang mengalami kerusakan senilai Rp1.000.000.000,-. PT Pelangi Indonesia mengajukan klaim atas kerugian tersebut dengan dikenakan risiko sendiri sebesar 10% dari total nilai pertanggungan. Berikut ilustrasi perhitungan pembayaran klaimnya.

NILAI KERUGIAN	Rp1.000.000.000,-
Risiko Sendiri (sebagaimana tercantum dalam ikhtisar pertanggungan) (10% x Rp2.000.000.000)	(Rp200.000.000,-)
Pembayaran ganti rugi ke Tertanggung	Rp800.000.000,-

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban Anda dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam polis.

Infomasi Tambahan			
Risiko-risiko			
RISK COVERED	ICC A	ICC B	ICC C
Kerugian atau kerusakan yang secara wajar disebabkan oleh:			
Menjamin segala kerugian atau kerusakan pada obyek yang diasuransikan kecuali terhadap risiko-risiko pengecualian yang diatur pada Klausul Pengecualian	✓		
Kebakaran atau ledakan	✓	✓	✓
Kapal terdampar, kandas, tenggelam atau terbalik	✓	✓	✓
Terguling atau tergelincirnya alat angkut darat	✓	✓	✓
Tabrakan atau persinggungan kapal, perahu atau alat angkut dengan benda luar apapun selain air	✓	✓	✓
Kerusakan akibat kesalahan pembongkaran kargo di pelabuhan			
Gempa bumi, letusan gunung berapi atau petir	✓	✓	
Pencurian	✓		
Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh:			
Pengorbanan kerugian umum (<i>General Average Sacrifice</i>)	✓	✓	✓
Pembuangan barang dari kapal ke laut dalam upaya menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingan di dalamnya (<i>Jettison</i>)	✓	✓	✓
Barang tersapu ombak keluar kapal	✓	✓	
Masuknya air laut danau atau sungai ke dalam kapal perahu palka alat angkut kontainer mobil box atau tempat penimbunan,	✓	✓	
Kerugian total per koli hilang terlempar atau jatuh selama dimuat ke, atau dibongkar dari, kapal atau perahu	✓	✓	

Informasi Penting

- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Pengangkutan / Marine Cargo Insurance sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Produk asuransi yang dipasarkan adalah produk asuransi dan risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Zurich.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal berakhirnya periode pertanggungan.
- Rincian mengenai kondisi pertanggungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam polis.
- Produk ini merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).
- Semua pihak yang membaca dan mempergunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) produk ini, telah sepakat untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, apabila terdapat pertanyaan, keluhan atau informasi lanjutan Tertanggung dapat menghubungi: Zurich Care atau melalui website PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk di www.zurich.co.id.

Tanggal Cetak Dokumen
05/05/2026

Zurich Care

☎ 1500 456 📞 0812 111 3456

zurichcare.general@zurich.co.id

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
berizin dan diawasi oleh OJK

